



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan antara:

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDRI SAPUTRA, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Bumi Tamanasari Permai Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0416/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Februari 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, sebagai **Tergugat I**;

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, sebagai **Tergugat II**, Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yaitu Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat melangsungkannya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 M Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor : 0016/16/II/2017;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat I mengaku dan tercatat di dalam Akta Nikah dengan status Jejaka dan Tergugat II statusnya Janda Cerai;
4. Bahwa, tidak lama setelah pernikahan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat pada waktu mau menandatangani Kutipan Akta Nikah melakukan pemeriksaan lagi mengenai berkas yang ada, dan dicurigai Akta Cerai yang digunakan Tergugat II adalah palsu;
5. Bahwa setelah konfirmasi ke Pengadilan Agama Kota Bandung, hasilnya adalah Akta Cerai yang digunakan Tergugat II itu palsu;
6. Bahwa, karena Akta Cerainya palsu, maka Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan karena telah melanggar Pasal 22 dan pasal 27 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2017 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya telah ternyata mengandung cacat hukum, maka pernikahan **a-quo** telah memenuhi alasan untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan pernikahan Tergugat I (XXX) dan Tergugat II (XXX) yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 6 Januari 2017 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawang, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 0016/16/II/2017;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ANDRI SAPUTRA, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Bumi Tamanasari Permai Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0416/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0360/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 21 Maret 2017 dan 19 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan, maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama XXX (Penggugat) Nomor: XXX Tanggal 11-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: Kw.10.1/2/Kp.07.6/5451/2016 tanggal 02 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Agama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi KTP atas nama XXX (Tergugat I) Nomor: XXX, tanggal 26-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi KTP atas nama XXX (Tergugat II) Nomor: XXX tanggal 06-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1280/AC/2015/PA. Badg. Tanggal 12 April 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor Akta: 0016/16/II/2017 tanggal 06 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Surat dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor W10-a1/1117/HK-05/II/2017, yang dikeluarkan An. Ketua Pengadilan Agama Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi hadir dan ikut terlibat dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa seluruh persyaratan administrasi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sudah lengkap, namun ketika kutipan akta nikah akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, ternyata akta cerai Tergugat II palsu;
 - Bahwa jika dilihat dari ciri fisik akta cerai tersebut berbeda, yaitu lain dari ciri fisik akta cerai biasanya. Akta cerai Tergugat II ini agak kasar, dan setelah di cek ke Pengadilan Agama Bandung ternyata Nomor Perkara dan Nomor Akta Cerai tersebut bukan atas nama Tergugat II, hal ini juga didukung surat dari Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa akta cerai Tergugat II adalah palsu;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. XXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf KUA, tempat kediaman di XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah staff Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi hadir dan ikut terlibat dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa seluruh persyaratan administrasi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sudah lengkap, namun ketika kutipan akta nikah akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, ternyata akta cerai Tergugat II palsu;
 - Bahwa jika dilihat dari ciri fisik akta cerai tersebut berbeda, yaitu lain dari ciri fisik akta cerai biasanya. Akta cerai Tergugat II ini agak kasar, dan setelah di cek ke Pengadilan Agama Bandung ternyata

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara dan Nomor Akta Cerai tersebut bukan atas nama Tergugat II, hal ini juga didukung surat dari Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa akta cerai Tergugat II adalah palsu;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0416/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Februari 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan pembatalan nikah, maka Majelis Hakim menilai perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yaitu Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan yang telah dilangsungkannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan Akta Cerai yang digunakan Tergugat II adalah palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 dan P.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Tergugat II, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Tergugat II adalah janda cerai, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Nikah, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat klarifikasi Akta Cerai, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang akta cerai atas nama Tergugat II tidak terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Bandung, dan menyatakan bahwa Akta Cerai tersebut bukan produk Pengadilan Agama Bandung, sehingga sejalan dengan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, baik Saksi pertama maupun Saksi kedua tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung prosesi pernikahan Tergugat I dan Tergugat II karena para saksi adalah Pegawai dan Staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 147 HIR dan 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama XXX
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, ada keraguan dari Penggugat atas keaslian Akta Cerai yang telah diajukan oleh Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah memperoleh kepastian tentang palsunya Akta Cerai tersebut dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;
- Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat pada angka 1, yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 2, yaitu membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 0016/16/II/2017, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, terbukti Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, merupakan pejabat yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilangsungkan pada hari Jumat 6 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 status Tergugat II pada saat menikah dengan Tergugat I adalah sebagai janda cerai, namun kemudian bukti P.5 tersebut dinyatakan palsu berdasarkan bukti P.7, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa status Tergugat II pada saat menikah dengan Tergugat I bukanlah janda cerai, melainkan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.5 telah dibantah keasliannya dengan bukti P.7 yang menyatakan bahwa bukti P.5 adalah palsu. Dengan terbuktinya bahwa bukti P.5 adalah palsu maka ketentuan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, dengan demikian status Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepercayaannya itu. Dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 3 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilangsungkan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut di atas, syarat pernikahan Tergugat II berupa Akta Cerai tidak diteliti dengan seksama dengan cara mengkonfirmasi keberadaan Akta Cerai tersebut kepada Pengadilan Agama dimana Akta Cerai tersebut dikeluarkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan Akta Cerai palsu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Tergugat I dan Tergugat II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa pernikahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Penggugat untuk memohonkan pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat pada angka 2 untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, dan Buku Kutipan Akta Nikah belum diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Akta Nikah nomor : 0016/16/1/2017 tanggal 06 Januari 2017 yang telah dicatat dalam Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3, yaitu Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat pada angka 2 dan 3 telah Majelis Hakim kabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 1 harus dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Membatalkan perkawinan antara XXX yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama XXX

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Farida Nur Aini, S. Ag.

Lia Yuliasih, S. Ag.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	535.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor : 0360/Pdt.G/2017/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)